



BUPATI BANGKA BARAT

Kepada
Yth. 1. Kepala OPD Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat.
2. Camat Se- Kabupaten Bangka
Barat.
3. Lurah/Kades Se- Kabupaten
Bangka Barat.
4. Pimpinan Organisasi
Kemasyarakatan/ Keagamaan
Se- Kabupaten Bangka Barat
5. Pengurus Rumah Ibadah Se-
Kabupaten Bangka Barat.
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 450/562 /4.1.3.1/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN
DI RUMAH IBADAH YANG AMAN DARI PENULARAN CORONA VIRUS (COVID -19)
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Sehubungan dengan makin meningkatnya penularan Covid- 19 di Bangka Barat serta untuk mencegah dan menghambat penyebaran Covid- 19 khususnya dilingkungan rumah ibadah yang ada di Kabupaten Bangka Barat, maka perlu ditetapkan hal- hal sebagai berikut :

A. Dasar Pertimbangan :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid – 19;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman di Masa Pandemi.

B. Kewajiban Rumah Ibadah :

1. Membentuk petugas untuk melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
2. Melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala setiap hari dilingkungan rumah ibadah;
3. Tidak menggunakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
4. Membatasi jumlah pintu/ jalur keluar dan masuk rumah ibadah untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
5. Membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari agar terjadi pertukaran sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
6. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/ *hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
7. Menjaga jarak aman didalam pelaksanaan ibadah keagamaan;
8. Memasang himbuan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan ditempat yang mudah dilihat jama'ah;
Selanjutnya mengingatkan jama'ah yang berada dilingkungan rumah ibadah yang belum menerapkan protokol kesehatan.

C. Kewajiban masyarakat dan Jama'ah yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan dirumah ibadah :

1. Jama'ah dalam kondisi sehat;
2. Memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada dilingkungan rumah ibadah;
3. Membawa alas/ sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
4. Menjaga kebersihan tangan dan senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun atau *hand sanitizer*;
5. Menghindari kontak fisik antar jama'ah seperti berjabat tangan atau berpelukan;
6. Menjaga jarak aman dalam majelis;
7. Menghindari berdiam lama dirumah ibadah atau berkumpul dilingkungan rumah ibadah selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;
8. Tidak menyertakan anak- anak, keluarga lanjut usia, dan orang sakit yang berisiko terhadap covid - 19 untuk beribadah dirumah ibadah; dan
9. Peduli terhadap penerapan protokol kesehatan dirumah ibadah.

D. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/ perkawinan, bakti sosial dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas covid-19;
2. Membatasi jumlah peserta yang hadir; dan
3. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat- singkatnya.

E. Pengurus Organisasi Kemasyarakatan/ Keagamaan agar mensosialisasikan Surat Edaran Bupati ini kepada jama'ah/ anggota masing- masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya..

 **BUPATI BANGKA BARAT,**
DRS. SAHIRMAN JUMLI, M.SI

Tembusan Yth :

1. Kapolres Bangka Barat;
2. Dandim 0413 Bangka Barat;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
4. Kepala Pengadilan Negeri Bangka Barat
5. Ketua Pengadilan Agama Bangka Barat;
6. Kepala Kantor Agama Bangka Barat;

SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA